

Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian

Marwini

Program Studi Ekonomi Islam Universitas Diponegoro Semarang

Arwin_ugm@yahoo.com/marwini@live.undip.ac.id

Abstrak

Semua agama sepakat bahwa riba adalah haram (dilarang). Lahirnya perbankan syariah dengan konsep sistem bagi hasil adalah salah satu strategi untuk menghindari praktik ribawi dalam perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Akan tetapi perdebatan riba tidak selesai dengan lahirnya perbankan syariah. Banyak kalangan akademisi, para ekonom dan ulama yang masih memperdebatkan apakah bunga bank termasuk kategori riba atau tidak?.

Para ulama berbeda pendapat tentang bunga bank dan riba. Pertama, ulama salaf mengatakan bahwa bunga bank adalah termasuk kategori riba (haram). Keharaman bunga bank karena adanya unsur saling mendhalimi dan ketidakadilan. Kedua, ulama modernis berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga bank tersebut berlipat ganda dan eksploitatif. Pendapat ketiga, mereka yang memahami ayat-ayat riba yang lebih melihat pada aspek moral dari pada legal-formalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa hukum bunga bank menjadi fleksibel dan relatif.

Selain kontroversi mengenai bunga bank termasuk riba atau tidak, praktik bisnis ribawi mempunyai dampak terhadap perekonomian. Dampak tersebut adalah pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah; kedua, menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia; ketiga, akan secara signifikan menimbulkan inflasi; keempat, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan Negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang tinggi. Dengan fakta tersebut, maka benar bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru

menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas.

Kata kunci: Riba, Hukum Riba, Bunga Bank, Ekonomi

A. Pendahuluan

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis. Tetapi, keyakinan-keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dalam Al-quran surah Ar-Rum : 39, “Apa yang kamu berikan (berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah”(QS.ar-Rum: 39). Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil.

Pandangan al-Qur’an ini secara selintas sangat kontras dengan pandangan kaum kapitalis. Mereka menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian, khususnya bila ditinjau dari perspektif makro.

Terkait dengan pandangan yang berbeda tersebut, sangatlah penting untuk dipahami bahwa pengharaman riba tidak ada perbedaan diantara agama-agama. Semua agama samawi, seperti Hindu, Budha,¹ Yahudi dan Nasrani² juga melarang riba, walaupun pada tataran prakteknya banyak diabaikan. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna riba dan transaksi (akad) dalam praktek bisnis.³

¹ Vethzal Rivai dkk. *Bank and Finacial Instition Mangement and Syari'ah Sistem*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007,p. 761.

² As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet 4 (Bairut: Darul Fikr, 1403), III: 176; Muhammad Abu Zahra, *Buhus fi ar-Riba*, cet. 1 (Bairut Dar al-Buhus al-Ilmiyyah, 1390/1970), 7-10; Syafi'e Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p.42.

³ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finace*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 68

Perbedaan pandangan diantara umat Islam terhadap bunga konvensional apakah dikatakan riba atau tidak masih terjadi perdebatan. Muslim moderat mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan kelompok muslim yang lain meyakini bahwa pengembalian yang telah ditetapkan di awal atas semua jenis transaksi adalah riba.⁴

Pembahasan riba dalam konteks teori ekonomi makro adalah mengkaji dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Sedangkan pembahasan riba dalam lingkup mikro adalah membahas riba hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur. Biasanya yang dibahas berapa persen bunga yang harus dibayar oleh si A atau perusahaan X selaku debitur kepada kreditur. Juga, apakah bunga yang dibayar debitur sifatnya memberatkan atau menguntungkan. Ini disebut kajian dari perspektif ekonomi mikro. Padahal ayat al-Quran menyoroti praktek riba yang telah sistemik, yaitu riba yang telah menjadi sistem di mana-mana, riba yang telah menjadi instrumen ekonomi sebagaimana yang diyakini para penganut sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem kapitalis ini, bunga bank (interest rate) merupakan jantung dari sistem perekonomian.

B. Pengertian Riba dan Macam-macamnya

A. Pengertian Riba

Pengertian riba secara etimologis adalah kelebihan, penambahan, peningkatan atau *surplus*.⁵ Kata riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang diartikan bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Zuhaili menyebutkan bahwa arti riba secara etimologi adalah tambahan.⁶ Imam Sarkhasi (bermazhab Hanafi) mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya *iwadh* (padanan).⁷ Al-Askalani menyatakan bahwa riba pada esensinya adalah kelebihan, apakah itu berupa barang ataupun uang. Kemudian menurut Afzalurrahman, pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap

⁴ *Ibid...*

⁵ Ibn Mansur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t), 1116

⁶ Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998), hal. 84

⁷ As-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, (Mauqi al-Islam, tanpa tahun), Vol 14, Hal 461

pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku.⁸ Al-Maududi dan para Sarjana Muslim Arab menyatakan, riba adalah tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman walaupun tambahan tersebut sedikit.⁹

Secara redaksional, ulama mendefinisikan riba berbedabeda, namun secara substansinya sama, yaitu suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan (pengganti) yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi (utang-piutang), atau dengan kata lain, riba dikenal sebagai kelebihan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli dan atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Ekonom muslim menyatakan riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam.¹⁰ Dalam ilmu ekonomi riba berarti kelebihan pendapatan yang diterima oleh pemberi pinjaman yang diberikan oleh peminjam sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang telah ditentukan.

B. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli.¹¹ Para *fuqaha*, Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi riba menjadi dua, yaitu riba *an-nasi'ah*¹² dan *riba al-fadl*.¹³ Riba

⁸ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Insiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, hal. 562

⁹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Insiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, cet. II, (Bandung: Kafa Publishing, 2008). hal. 562 dan juga lihat dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi ke-3, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), hlm. 10 dan lihat Muslim, *Fiqh Ekonomi di Indonesia*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005), hal. 128.

¹⁰ Al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938), p.97.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 15

¹² *Riba an-nasi'ah* (*riba al-qard*) adalah riba yang timbul karena hutang piutang, yang disebut juga riba *duyun*. Dengan bahasa lain disebut akad utang piutang (*qard*) yakni kelebihan yang disyaratkan oleh kreditur terhadap debitur karena adanya penangguhan waktu terhadap pengembalian

an-nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *an-nasi'ah* dapat muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.¹⁴ Riba *Fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda. Sedangkan menurut Fuqaha Syafi'iyah, riba dibagi menjadi tiga macam, yaitu *riba an-nasi'ah*, *riba al-fadl* dan *riba al-yad*.¹⁵

Ibn a-Qayyim al-Jauziyyah, dalam Hendi Suhendi (2002), membagi riba menjadi dua, yaitu *riba jalli* (jelas) dan *riba khafi* (samar). *Riba jalli* adalah riba yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Arab Jahiliyyah yang sangat memudharatkan terhadap kehidupan mereka dan dilarang secara tegas oleh al-Qur'an, yang dalam istilah lain disebut dengan istilah riba *nasiah*. Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundur. Sedangkan *riba khafi* adalah riba yang kurang dikenal dan diragukan keberadaannya di kalangan masyarakat Arab Jahiliyyah, yang dalam istilah lain disebut riba *al-fadl*. Riba *fadhl* adalah menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tengang waktu, seperti menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gandum.¹⁶

modal yang dihutang. Kata *nasi'ah* mempunyai arti penangguhan/peenundaan waktu. Lihat Abdul Mughits, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba*, JURNAL ASY-SYIR'AH, Vol. 43 No. I, 2009.

¹³ *Riba al-fadl* disebut juga *riba al-buyu*, yaitu riba yang timbul dalam akad jual beli atau pertukaran barang yang sama jenisnya yang tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang sama. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hl. 15

¹⁴ Syafi'e Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani pers, 2001, cet. Ke-1), hlm. 41

¹⁵ *Riba al-yad* adalah *riba al-buyu'* jika penyerahan barang dari salah satu pihak ditangguhkan. Lebih jelasnya lihat Abdul Mugits, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba*, dalam Jurnal AS-SYIR'AH, Vol. 43, 2009.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja GraFindo Persada, 2002), hlm. 61-62 dan juga lihat dalam *Enseklopedi Fiqih Muamalah, Dalam Pandangan Empat Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Penerbit Maktabah al-Hanif, 2004), hlm. 109-110.

C. Dasar Pengharaman Riba dalam Agama-Agama

Sepanjang sejarah, semua agama telah mengharamkan riba. Dalam kitab suci al-Qur'an yang menjelaskan pengharaman riba adalah:

a. Surat Ar-Rum, ayat 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”(30:39)

b. Surat An-Nisa', ayat 161

“dan kerana mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (4:161)

c. Surat Ali Imran, ayat 130-132

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat.” (3:130-132).

d. Surat Al-Baqarah, ayat 275

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata jual beli dan sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (275)

Selain dalam kitab suci al-Qur'an, banyak hadis nabi yang menyinggung tentang riba seperti hadis:

a. Dari Anas ibn Malik ra: “Nabi Muhammad SAW. bersabda: ‘ Ketika salah satu di antara kalian memberikan pinjaman dan yang meminjam menawarkan makanan

janganlah kamu memakannya; dan jika yang meminjam menawarkan tumpangan pada hewannya, janganlah kamu menaikinya, kecuali mereka sebelumnya sudah terbiasa dengan saling tukar bantuan’.”¹⁷

- b. Nabi Muhammad SAW. mengumumkan pengharaman Riba secara tegas pada saat pelaksanaan ibadah Haji-nya yang terakhir yang banyak dihadiri para Sahabat Nabi bersabda: “ semua bentuk Riba telah dihapuskan; pokok harta sudah tentu menjadi milik kalian sebagaimana mestinya; kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan). Allah telah menyampaikan firman-Nya yang melarang Riba secara total. Aku mulai dari sejumlah Riba yang harus dibayar orang-orang kepada pamanku, Abbas, dan menyatakan semua jumlah tersebut dihapus”. Beliau yang mewakili pamannya kemudian menghapus seluruh jumlah Riba yang akan jatuh tempo pada pokok pinjamannya dari semua debitornya.¹⁸
- c. Rasulullah SAW. bersabda: “emas handaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam-sejenis, seimbang, dan secara langsung; jika komoditasnya berbeda kalian dapat menjualnya semau kalian, asalkan pertukarannya dilakukan secara langsung.”¹⁹

Demikian juga praktek riba dilarang dikalangan Yahudi dan Kristen.²⁰ Larangan praktek riba dikalangan Yahudi tercantum dalam kitab perjanjian lama (*old-testament*).

- a. “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau membebankan bunga uang terhadapnya.” (Kitab Exodus, pasal 22 ayat 25).

¹⁷ Baihaqi, 1344, Kitab al-Buyu’ bab *Kulli qardin jarra manfaatan fa huwa riba*.

¹⁸ Al-Khazin, 1985, Bab mengenai *Riba fiddayn* (No. 418), Tradisi No. 1362, hlm. 427

¹⁹ Muslim, 1981, Kitab al-Musaqat, Bab mengenai Riba.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Keuangan Syariah*, hal. 14

- b. “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dibungakan.” (Kitab Deutoronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19).
- c. “Jangan engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu jangan kau berikan dengan meminta riba.” (Kitab Lavicitus (imamat) pasal 25 ayat 36-37).
- d. “Jika engkau meminjamkan uang kepada siapa saja dari umat-Ku yang miskin, jangan engkau menjadi pemungut riba (usury) baginya, jangan juga engkau membebankan riba padanya.” (Eksodus, pasal 22 ayat 25).
- e. “Jangan engkau memberinya uang dengan riba, dan jangan engkau meminjaminya makanan-makanan untuk mendapatkan tambahan.” (Levitikus pasal 25 ayat 35-37).

Dengan beberapa kitab suci yang dijadikan dasar atau landasan dalam bermuamalah, jelas bahwa riba adalah dilarang atau diharamkan. Namun kaitannya dengan dunia perbankan yang memakai sistem bunga, terkait juga dengan lahirnya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, apakah bunga Bank dalam bank konvensional sama dengan riba?, hal ini masih terjadi perdebatan dikalangan para ulama.

D. Apakah Bunga Bank sama dengan Riba?

Pesatnya pertumbuhan Lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen menimbulkan optimesme sikap masyarakat terhadap riba. Walaupun sudah banyak disebutkan di atas tentang larangan riba. Ada sejumlah pertanyaan tentang riba yang selalu menjadi perdebatan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah mengenai apa itu riba, mengapa riba dilarang, bagaimana riba dapat dihilangkan dari perekonomian, seberapa berhasil upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menghilangkannya, dan bagaimana uang dikelola dalam suatu perekonomian setelah penghapusan riba.

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat menarik berkaitan dengan definisi riba. Tetapi, ini bukan karena

kerancuan al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai riba. Definisi ini sudah sangat jelas, sepanjang sejarah bahwa riba adalah dilarang tanpa diragukan lagi. Namun pertanyaan yang seringkali muncul adalah apa yang dimaksud riba?. Di antara mazhab pemikiran Islam berpendapat bahwa riba mencakup bunga (*intrest*) dalam segala bentuknya.²¹ Tetapi, beberapa ulama tidak serta merta menerima pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Kontroversi mengenai hal ini terus terjadi perdebatan, baik dikalangan mahasiswa, para ulama maupun para ekonom muslim.

Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan perdebatan riba dan bunga bank. *Pertama*, mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk *al-A'immah al-Mujtahidin* dari kalangan Sunni dan Sy'i'i. sedangkan dari kelompok neo-revealis, seperti Abu A'la al-Maududi, melihat riba dari segi dampak yang ditimbulkan. Mereka sepakat bahwa hukum *riba an-nasiah* adalah haram berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275-278. Jenis *riba an-nasi'ah* adalah praktek riba yang terjadi pada masa Jahiliyyah pra-Islam. Terkait perdebatan apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak, Al-Maududi menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang dilarang.²² Pernyataan al-Maududi adalah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram. Menurut Adiwarmam Karim, bunga bank dalam perbankan konvensional termasuk riba *an-nasi'ah*. Praktek ini seringkali muncul dalam pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank karena bank sebagai kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Padahal bisa jadi nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut belum tentu untung, tetapi ia harus membayar bunganya ke bank, dan bank tidak mau tahu apakah nasabah tersebut untung atau rugi.

²¹ M. Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islmic Perspective*, terj. Amdiar Amir dkk. (Jakarta: Penerbit Shariah Economic and Banking Institute (SEBI), 2001), hlm. 264.

²² Abu al-A'la al-Maududi, *ar-Riba* (Beirut: Dar al-Fikr; t.t), p. 40-2, 82, 113-9 dan al-Maududi, *Islam dan Delema Ekonomi*, penerj. Rifyal Ka'bah (Jakarta: Menoret, t.t), p.70. lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , hlm. 278-279.

Disinilah adanya unsur saling mendhalimi dan ketidakadilannya. Unsur-unsur yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam.²³

Pendapat *kedua*, menurut ulama modernis, seperti Muhammad Abduh dan Rasyaid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga tersebut berlipat ganda.²⁴ Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 130. Konsekwensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa, *pertama*, bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru mendorong kemajuan ekonomi; *kedua*, menabung di bank pada dasarnya merupakan perkongsian (mudharabah), walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih; dan *ketiga*, sebagai konsekwensi alasan pertama, yaitu perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Pendapat ini juga oleh pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif.²⁵

Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad menerjemahkan riba sebagai *usury* dari pada bunga.²⁶ Menurut Abdul Aziz Jawish dan Hafni Nasif istilah riba sama dengan *usury*, tetapi, mereka membedakan antara *usury* (riba) dengan *Intrest* (bunga). Menurutnya, *usury* adalah jika tambahan itu sama atau lebih besar dari jumlah pinjamannya, sedangkan *interest* (bunga) jika tambahan itu lebih kurang dari pokoknya.²⁷

²³ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Inseklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah...*, hal. 564.

²⁴ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, cet. 2 (Bierut: Dar Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, t.t.) III. 114.

²⁵ Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. (Jakarta: SEBI, 2001), hal. 265. dan juga lihat Abdul Mungits, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba*, hal. 50.

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, (Leden-New York-koln: E.J. Brill, 1996), hal. 46

Pendapat *ketiga*, menurut pendapat Fazlurrahman (1984), Muhammad Asad (1984), dan Said Najjar (1989) bahwa riba dikatakan haram karena eksploitatif. Mereka memahami ayat-ayat riba lebih melihat pada aspek moral dari pada legal-formalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa hukum bunga bank menjadi fleksibel dan relatif. Jadi bunga bank yang dilarang adalah yang dalam prakteknya ada unsur eksploitasi terhadap debitur. Jika tidak, maka bunga bank tidak dilarang. Douallibi (Syiria) membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif. Ia berpendapat bahwa dalam pinjaman produktif diperbolehkan ada bunga, sedangkan dalam pinjaman konsumtif tidak diperbolehkan karena ada unsur eksploitasi terhadap orang lemah.²⁸

E. Hubungan Bunga dengan *Time Value of Money*

Dalam mekanisme bunga yang dipraktekkan oleh bank konvensional selalu terintegrasi dengan masalah waktu yang selanjutnya dikenal *time value of money* dimana uang yang diinvestasikan pada saat ini harus menghasilkan dan bertambah pada waktu yang akan datang dari waktu sebelumnya.

Ada beberapa alasan untuk membenarkan bunga didalam sistem perbankan konvensional.²⁹

a. Teori *Abstinence*

Teori ini beranggapan bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada karena seseorang pemberi pinjaman telah menahan diri dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri karena semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan, sehingga menunda suatu kepuasan-menuntut adanya kompensasi, yaitu bunga. Alasan lain dibenarkannya pemberian bunga karena ada waktu yang digunakan dianggap mempunyai "harga" seiring dengan periode penggunaan modal dalam memperoleh keuntungan.³⁰

²⁸ *Ibid*, hal. 44.

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.....*,hal. 17-20.

³⁰ Syafiq Mahmada Hanafi, *Time Value of Money dan Implikasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam*, Jurnal EKBISI Vol.1. No. 1 Desember 2006. Hlm. 4.

b. Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk melakukan produksi. Jadi uang bila tidak digunakan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.

c. Teori Produktif-Konsumtif

Teori ini menganggap setiap uang yang akan dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi seseorang yang dipinjamkannya. Jadi setiap uang yang dipinjamkan, baik pinjaman produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam sehingga pihak yang meminjami berhak untuk menarik sekian persen dari keuntungan pinjaman yang telah diberikan.

d. Teori *Opportunity Cost*

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan pinjaman. Menurut mereka, besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu.

e. Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai mata uang di masa mendatang. Maka menurut paham ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai mata uang selama dipinjamkan.

Konsep *time value of money* dalam teori keuangan konvensional ditolak oleh teori keuangan Islam. Sistem ekonomi Islam mengajukan konsep *economic*

value of time yang juga dijadikan argumentasi ekonomi Islam terhadap pelarangan riba (bunga).³¹

Faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu sendiri. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa pun yang melakukannya. Siapapun pelakunya, secara sunatullah, akan mendapatkan keuntungan di dunia. Dalam sistem ekonomi Islam, keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, tapi ia juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamankan.

Dalam sistem ekonomi konvensional, konsep *time value of money* tidak pernah menjelaskan nilai waktu. Waktu menjadi berharga atau bernilai jika dikaitkan dengan aktifitas lain dan faktor lain.³² Dalam ekonomi konvensional *time value of money* didefinisikan sebagai:³³ “*A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*” Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat *positive, negative, atau no return*. Itu sebabnya dalam teori *finance*, selalu dikenal *risk-return relationship*. Dengan demikian untuk menghapus bunga bank kalau dikategorikan riba adalah dengan menggunakan sistem perbankan syariah, dengan prinsip bagi hasil.

F. Dampak Sistem Ekonomi Ribawi terhadap Perekonomian (sebuah analisis)

Jika sistem ekonomi ribawi telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkrystal sedemikian kuatnya,

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009). Hal. 375.

³² Syafiq Mahmada Hanafi, *Time Value of Money*, hlm. 7

³³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, .hlm. 376

maka sistem itu akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara luas. Dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian.³⁴ *Pertama*, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah.³⁵ Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan fatalitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (currency) sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga *riel* yang rendah ke negara yang tingkat bunga *riel* yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga *riel* relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara seperti ini dalam istilah ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga *riel* disini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.

Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini.

Ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Keempat, teori ekonomi makro juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia.. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi *ceteris paribus*.

³⁴ Lihat Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta, Madani Publishing House, 2010), hlm 110-121

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 65.

Kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan Negara negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Dengan fakta tersebut, maka benarlah yang mengatakan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Selain hal tersebut, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bankrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal ditambah bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bangkrut seperti sudah jatuh di timpa tangga pula, bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil?.

Sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dengan yang dirasakan oleh para pemberi modal (para penyimpan uang di bank) yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah.

Selain dampak di atas, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat

bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperoleh akibat tingginya tingkat bunga. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para businessman yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistem ekonomi ribawi ini secara gradual, tapi pasti, akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat.

G. Kesimpulan

Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan secara garis besar, riba adalah tambahan atau kelebihan yang ditentukan antara kreditur dan debitur. Dalam aspek hukumnya, terkait dengan bunga bank, ulama berbeda pendapat, yang penulis klasifikasikan menjadi tiga:

1. Ulama yang melihat pada segi dampaknya, *riba an-si'ah* adalah haram tak terkecuali bunga bank.
2. Bunga bank adalah haram jika berlipat ganda. Akan tetapi bunga bank yang ada saat ini adalah boleh karena tidak sama dengan praktek riba yang ada pada zaman Jahiliyyah pra Islam.
3. Bunga bank atau riba haram jika eksploitatif.

Islam memberi solusi dalam penghapusan riba dengan sistem perbankan syariah. Karena dampak sistem ekonomi ribawi sangat membahayakan perekonomian. Dampak tersebut adalah: *Pertama*, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah. Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulasi untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan fatalitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (*carrency*) sebuah negara.

Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi

secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. *ketiga*, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. *Keempat*, teori ekonomi makro juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. *Kelima*, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan Negara negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Dengan fakta tersebut, maka benarliah yang mengatakan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam.

Daftar Pustaka

- Arizona, Yance, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Audah, Jaser, *Al-maqashid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdoelmon'im cet Ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Abu Zahra, Muhammad, *Buhus fi ar-Riba*, cet. 1 (Bairut Dar al-Buhus al-Ilmiyyah, 1390/1970).
- Antonio, Syafi'e, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Mesir: Mustafa al_Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Hikmah Pelarangan Riba*, (Jakarta: Dar as-Syahwa, 2002).
- Karim, Adiwarmn, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Mumalah, dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Penerbit Al-Hanif, 2004)

- Ayyub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Chapra, M. Umar, *The Puture of Economics: An Islamic Perspective*, (SEBI, 2001).
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *InsiklopediEkonomi dan Perbankan Syariah*, cet. II, (Bandung: Kafa Publishing, 2008).
- Ibn Mansur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t)
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi ke-3, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).
- Mughits, Abdul, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba*, JURNAL ASY-SYIR'AH, Vol. 43 No. I, 2009
- Rivai, Vethzal dkk. *Bank and Finacial Instition Mangement and Syari'ah Sistem*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, cet 4 (Bairut: Darul Fikr, 1403).
- Vogel Samuel, Frank, *Hukum Keuangan Islam*, (Bandung: Nusa Media, 2007).
- Wahid al-Faizin, Abdul dan Akbar, Nashr, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Madani Publishing Hause, 2010).